



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

SMART AUDITOR

PENINGKATAN PEMAHAMAN PEDOMAN
TEKNIS REVIU CALON AUDITOR DAN AUDITOR
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas lainnya, dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga ASN harus mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945). UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa fungsi pegawai ASN adalah sebagai pelaksana pelayanan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ASN harus memahami nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN, yaitu BerAKHLAK, yang terdiri dari: 1) Berorientasi Pelayanan, 2) Akuntabel, 3) Kompeten, 4) Harmonis, 5) Loyal, 6) Adaptif, 7) Kolaboratif. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK diharapkan dapat diaktualisasikan di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk menjadi ASN, seorang CPNS diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Adapun materi yang diberikan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS yaitu wawasan kebangsaan, BerAKHLAK, manajemen ASN, smart ASN, dan aktualisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejalan dengan Peraturan Bupati Bangka No. 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka dijelaskan bahwa Inspektorat selaku upaya pemerintah dalam mengendalikan intern pemerintah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi Urusan Pemerintahan sehingga perlu dilaksanakan tugas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah salah satunya melalui Reviu.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Auditor sebagai pelaksana kegiatan reviu mengalami kendala karena kurangnya pemahaman, pengalaman, serta pelatihan yang diterima berbeda pada setiap calon auditor dan auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangka, sehingga akan menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas reviu. Melalui ketersediaannya, sebuah pedoman Reviu dapat menyamaratakan pemahaman dan ilmu antara Auditor dan Calon Auditor sehingga penyelesaian tugas Reviu menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam tahap aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis membuat Laporan Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Pedoman Teknis Reviu bagi Calon Auditor dan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bangka”.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan

Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali oleh permasalahan dalam pengelolaan dan penyebaran dokumen produk hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka yang belum berjalan secara optimal, khususnya terkait kelengkapan dokumen pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta belum adanya sistem pengunggahan dokumen yang terjadwal dan konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap informasi produk hukum daerah menjadi terbatas. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia, di mana sistem digital JDIH dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai sarana pengelolaan dan publikasi dokumen hukum secara tertib dan terintegrasi. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa penguatan pengelolaan dan optimalisasi JDIH DPRD Kabupaten Bangka melalui penataan dokumen hukum, penyusunan jadwal unggah yang terstruktur, serta pemeliharaan sistem secara berkala, karena dinilai mudah diterapkan, mampu meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik di bidang dokumentasi hukum.

D. Tujuan

Adapun tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka adalah:

- a. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas guna membentuk ASN yang profesional dan berorientasi pelayanan.
- b. Meningkatkan pemahaman calon auditor dan auditor terkait pedoman teknis pelaksanaan reviu di Inspektorat Kabupaten Bangka.
- c. Mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas reviu perangkat daerah melalui penerapan pedoman teknis yang lebih efektif dan terarah.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Daerah: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas pengawasan.
2. Bagi Auditor: meningkatkan pedoman dan menambah wawasan serta pengetahuan dari Auditor kepada Calon Auditor.
3. Bagi Pemerintah Daerah: mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai semangat reformasi birokrasi.

F. Hasil

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman calon auditor dan auditor terkait pedoman teknis pelaksanaan reviu sehingga proses pelaksanaan tugas pengawasan menjadi lebih terarah dan sesuai ketentuan.
2. Tersusunnya pedoman teknis reviu yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan reviu perangkat daerah di Inspektorat Kabupaten Bangka.
3. Terwujudnya pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas auditor.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Konsultasi dengan mentor	Melakukan konsultasi bersama mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan	26 September – 12 November 2025
Sosialisasi terkait Aktualisasi	Sosialisasi Aktualisasi kepada Pimpinan Inspektorat dan Rekan kerja	20 Oktober 2025
Mengumpulkan bahan – bahan	Mengumpulkan bahan - bahan berupa peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah, modul pelatihan dari BPKP, SOP terkait Reviu	1 – 21 Oktober 2025
Melakukan proses pembuatan buku saku	Pemilihan template agar buku saku menjadi menarik untuk di baca	15 Oktober – 7 November 2025
Sosialisasi kepada Calon Auditor dan Auditor terkait buku saku digital	Meminta persetujuan kepada mentor terkait proses pembagian buku saku kepada Calon Auditor dan Auditor dan membagikan buku saku	7 dan 12 November 2025
Melakukan evaluasi penggunaan buku saku	Membuat Kuisisioner kepada Calon Auditor dan Auditor terkait manfaat buku saku digital yang dihasilkan	13 November 2025
Penyusunan Laporan Aktualisasi	Penyusunan laporan aktualisasi dan buku saku	10 – 20 November 2025

H. Pedoman Teknis

1. Batasan dan Pengertian Reviu: Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan. Auditor & Calon Auditor: Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang bertindak sebagai pelaksana pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka.
2. Ruang Lingkup Reviu Reviu dilakukan terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang meliputi: Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) / Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
3. Langkah Kerja Pelaksanaan Reviu (Pedoman Teknis) Tahap Persiapan: Mengumpulkan bahan pendukung seperti peraturan perundang-undangan, SOP terkait, anggaran (RKA/DPA), dan modul pelatihan teknis terkait. Tahap Pelaksanaan:
 - Melakukan wawancara/klarifikasi kepada penanggung jawab program di Perangkat Daerah.
 - Melakukan analisis komparatif antara rencana pelaksanaan dengan realisasi di lapangan.
 - Melakukan penelaahan dokumen pendukung (SPJ, kontrak, laporan capaian kinerja). Tahap Pelaporan:
 - Menuangkan hasil penelaahan ke dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) dan menerbitkan Laporan Hasil Reviu (LHR).

